



PUTUSAN
Nomor 47/PUU-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Bernard Samuel Sumarauw**, tempat/tanggal lahir Larantuka (Flores), 16 September 1946, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Pondok Ungu Permai Blok G18 Nomor 32 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 5 Oktober 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 November 2008 dengan registrasi Nomor 47/PUU-VI/2008 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2008, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.1.1] **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003) yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia menimbang: a. bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan/menetapkan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (selanjutnya disebut UU 3/1992) pada tanggal 17 Februari 1992 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14; (bukti P-09 Nomor 2);
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian UU 3/1992 yang berkenaan dengan materi muatan dalam pasal, ayat dan/atau bagian undang-undang atau proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut:

[2.1.2] **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu a. Perorangan warga negara Indonesia. Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b UU 24/2003 menentukan bahwa pengujian meliputi formil dan/atau materiil yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal ataupun dalam proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan menjadikan wewenang dalam pengujian, memeriksa, memutus permohonan Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Pemohon selaku warga negara Indonesia dirugikan atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual/Hak Cipta Pemohon yang berjudul "*Public Service Utility*": *Private Social Card* – Kartu Santunan Sosial Pribadi atau *Personal Life Guaranteed Investment Account* dari Direktorat Hak Cipta

berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 003079 tanggal 2 Juli 1990 Tambahan Berita Negara RI Nomor VIII, Agustus 1990 (bukti P-01 s.d. bukti P-05) Direktorat Jenderal Hak atas kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman, yang selanjutnya dalam permohonan ini disebut "Program PRISCARD" Bahwa oleh Pemohon program PRISCARD ini telah disosialisasikan terlebih dahulu kebeberapa instansi swasta perbankan yaitu sejak tanggal 29 Januari 1990 ke Direksi Bank International Indonesia, Kantor Pusat, Jakarta (bukti P-06 Nomor 1) dan instansi yang lain (bukti P-06 Nomor 2.7), dan dengan diberlakukannya UU 3/1992 dalam permohonan pengujian, Pemohon juga telah mengajukan/mengirimkan surat ke instansi yang berwenang dan terkait untuk dimohonkan perhatian dan kepeduliannya atas terjadinya benturan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan produk hukum Hak Cipta Pemohon, yang dikirimkan sejak tanggal 3 Juli 1991 (bukti P-06 Nomor 8, Nomor 26) ke kementerian lembaga-lembaga negara, institusi swasta, juga Wakil Ketua TIM KEPPRES HAKI Indonesia (bukti P-06 Nomor 31), HAKI International, Switzerland (bukti P-06 Nomor 28) ILO, Indonesia (bukti P-06 Nomor 36) serta kedutaan Belanda (bukti P-06 Nomor 27), dan media cetak Ibukota (bukti P-07 Nomor 1– 6);

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mempunyai hak/kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 sebagai berikut: (bukti P-09 Nomor 1)
 - a. Pasal 27 ayat (1): *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*;
 - b. *Juncto* Pasal 28H
 - Ayat (3): *"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat"*;
 - Ayat (4): *"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun"*;
 - c. *Juncto* Pasal 28D ayat (1): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*;

- d. *Juncto* Pasal 28I ayat (2): “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”;
- e. *Juncto* Pasal 28D ayat (3): “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”;
- f. *Juncto* Pasal 28J ayat (1): “*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*”;

Bahwa hak yang dimohon Pemohon adalah hak asasi manusia, hak atas kekayaan intelektual (*private rights*) yang melekat pada setiap warga negara Indonesia sesuai amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan, “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”, *juncto* Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*”;

Bahwa berlakunya UU 3/1992 dalam pengujian pada Pasal 1 ayat (1a), dan ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 dan Pasal 22 ayat (1a) huruf a sama sekali tidak memberikan perlindungan jaminan sosial terhadap tenaga kerja, karena adanya penekanan terhadap tenaga kerja (non formal) sesuai bunyi Pasal 4 ayat (2) bahwa Program Jamsostek bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan atas undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam pasal dan ayat yang tersebut di atas adalah suatu konspirasi (undang-undang ini dibuat hanya sekedar disetujui DPR, dipengaruhi oleh Presiden dan untuk kepentingan eksekutif [*vide*, halaman 13 permohonan Pemohon: *Press released* Mantan Menteri Kehakiman (bukti P-07 Nomor 6)] menghalalkan segala cara dengan mengorbankan tenaga kerja. Negara ini adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negara dan menempatkan jaminan sosial sebagai suatu kewajiban dan tanggung jawab Negara/ Pemerintah diamanatkan UUD 1945 Pasal 34 ayat (2);

Bahwa oleh karenanya Pemohon dengan didasari hak dan/atau kewenangan konstitusional UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 28J ayat (1) berkepentingan untuk turut menjalankan hak dan kewajiban Pemohon melaksanakan amanat dan aspirasi tenaga kerja/rakyat seluruhnya serta berkepentingan terhadap terlaksananya jaminan sosial dengan baik dan lancar. Tetapi telah sangat dirugikan akibat diberlakukannya (monopoli) undang-undang yang dimaksud dalam pengujian;

2. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negara, karena itu menempatkan sistem jaminan sosial sebagai salah satu perlindungan dan perwujudan kewajiban negara dan tanggung jawab Pemerintah yang dimanifestasikan melalui UUD 1945 Pasal 34 ayat (2) menentukan, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;

Dalam Pembukaan UU 3/1992 dalam permohonan pengajuan berbunyi, Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia menimbang: a. Bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dan pada Pasal 1 ayat (1a) dinyatakan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang; ayat (2) berbunyi, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga baik Pasal 1 ayat (1a) maupun ayat (2) dari undang-undang yang dimaksud dalam pengujian dan UUD 1945 Pasal 34 ayat (2) tampak sama dan sinkron dengan pembukaan undang-undang yang dimaksud sebagaimana tercantum di atas;

Tetapi sangatlah disayangkan tidak adanya kejujuran atas implementasi dari UU 3/1992 disamakan, ditunda ataupun direayasa untuk kepentingan tertentu, karena Pasal 4 ayat (2) dinyatakan, Program

Jamsostek bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan dan bunyi Pasal 5 menyatakan, Kebijakan dan Pengawasan Umum Program Jamsostek akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, berarti telah lebih dari 15 Tahun kebijakan yang terkait pada Pasal 4 ayat (2) tidak pernah diperhatikan dan diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sehingga menimbulkan dampak ketidakadilan dan sangat diskriminatif dari implementasi UU 3/1992 dalam pengujian;

Tidak memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, karena jaminan sosial adalah hak normatif setiap masyarakat yaitu keadilan, pemerataan dan standar minimum (bukti P-08 hlm. 27, 46) dan juga hak universal setiap masyarakat yang berarti pelanggaran atas jaminan sosial adalah pelanggaran hak asasi manusia (Bukti P-08 hlm. XV, 1, 43, 44). Maka konsekuensi yuridis hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dikorbankan/dirugikan dengan diberlakukannya pasal dan ayat undang-undang yang dimaksud dalam pengujian sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) berbunyi, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat dan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

3. Bahwa berlakunya Pasal 4 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 17, Pasal 6, dan Pasal 7 UU 3/1992 sama sekali tidak memberikan perlindungan terhadap seluruh rakyat khususnya masyarakat yang lemah dan tidak mampu sebagai warga negara yang merupakan peran serta pembangunan nasional, pengamalan Pancasila/keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Akan tetapi adanya penekanan terhadap tenaga kerja dan pengusaha, sehingga prinsip-prinsip hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

dikesampingkan maka hak warga negara sebagai masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan dikorbankan. Maka konsekuensi yuridis hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dikorbankan/dirugikan dengan diberlakukannya pasal dan ayat undang-undang yang dimaksud dalam pengujian sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 28H ayat (3) dan *juncto* Pasal 28D ayat (1) menyatakan, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat dan lagi berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

4. Bahwa berlakunya Pasal 1, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 17 UU 3/1992 secara jelas menyimpang dari konsideran Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, sudah tidak sesuai dan secara jelas dan nyata menimbulkan kerawanan sosial yang makin melebar dan bermuara pada diskriminatif sosial dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 dimana adanya keadilan, pemerataan dan standar minimum atas jaminan sosial (bukti P-08 hlm. 46). Bahwa hal ini bagi Pemohon menimbulkan ketidaksamaan kedudukan di dalam hukum dengan bertindak sewenang-wenang melanggar hak atas kekayaan intelektual/hak cipta Pemohon yang telah memiliki kepastian hukum yang tetap. Program PRISCARD (*Private Social Card*) terjemahan bebas dari Pemohon (bukti P-05) diartikan sebagai dana santunan sosial pribadi, kata pribadi dapatlah diartikan sebagai setiap orang sebagai warga negara. Orang perorang ataupun peserta yang terlibat dalam suatu kontrak dengan membayar iuran sebagai kewajiban dengan kompensasi menerima dana santunan sebagai haknya;

Bahwa Pemohon hingga saat ini kesamaan pengakuan, jaminan serta perlindungan yang sama di hadapan hukum masih merupakan khayalan belaka;

Bahwa kalimat "Negara mengembangkan" bukanlah diartikan sebagai badan usaha milik negara atau dimonopoli oleh negara. *Universal*

Declaration of Human Right tahun 1948 pada Pasal 22 dan 25 antara lain menyatakan, Masyarakat berhak atas jaminan sosial sebagai perlindungan dasar, penghidupan yang layak merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara (kutipan buku hlm. 1, 43, 44 dan XI Sdr. Bambang Purwoko MA, bukti P-08). Sehingga menjadi pertanyaan, apakah dapat diartikan badan usaha milik negara berkewajiban atas pemenuhan HAM Universal, karena di satu sisi BUMN PT. (Persero) Jamsostek mensyaratkan pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program Jamsostek pada Pasal 17, dan disisi yang lain Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat, setiap warga negara, bahkan warga negara asing yang menetap;

Bahwa kalimat "Memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan" pada dasarnya pengusaha dan tenaga kerja adalah masyarakat yang mapan dan berpenghasilan (tetap), sehingga sangat ironis dan bertentangan bahkan tidak menggambarkan suatu keadilan dan pemerataan jaminan sosial melainkan menjurus pada tindakan yang bersifat diskriminatif, sehingga materi pasal dan ayat dari undang-undang yang dimaksud tidak relevan dan signifikan dan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34 ayat (2) dan sangat merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya dan berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;

5. Bahwa dengan diberlakukannya UU 3/1992 dalam pengujian pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan, Program Jamsostek sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, dan pada ayat (2) Program Jamsostek bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah", sehingga menimbulkan dampak ketidak-harmonisan dan rancu dalam implementasi dari undang-undang

dimaksud. Pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan, Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seyogianya setiap tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik di luar ataupun di dalam berhak atas imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sesuai Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan bukan memakai tangan (mediator) pengusaha/perusahaan dengan dalih undang-undang untuk/bagi kepentingan tenaga kerja. Menentukan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

Bahwa harus adanya pemerataan dan keadilan dalam memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, mereka adalah warga negara Indonesia dan turut berhak atas jaminan sosial dan bukan hanya tenaga kerja dan pengusaha sesuai Pasal 17 yang menerima upah yang diprioritaskan, itupun dilakukan dengan sistim sanksi hukum (*law enforcement*) yang memaksakan kehendak kepada para pengusaha atau perusahaan sesuai bunyi Pasal 22 ayat (1) huruf a mengatakan, Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja dan Pasal 29 ayat (1) diancam dengan kurungan 6 bulan. Seyogianya undang-undang yang dimaksud dalam pengujian yang dinyatakan sebagai perlindungan dasar dan bersifat wajib, sebagai pemenuhan hak asasi manusia (*universal*) haruslah juga menjangkau para pekerja marginal di sektor informal misalnya: Pedagang Kaki Lima/PKL, Asongan, Gerobak dorong, Pemulung, Pekerja Malam/PSK, Sales, Pelajar/ Mahasiswa, Petani/Penggarap, Sopir, dll. Bahwa mereka adalah masyarakat Indonesia seutuhnya, warga negara yang berhak atas jaminan sosial, mereka menerima bayaran atas jasanya, mendapat hasil keuntungan, dan yang menjadi pertanyaan adalah "Kepada siapa mereka membayar iuran, dan kepada siapa dikenakan *law enforcement*" yang pasti mereka menginginkan suatu pemerataan dan keadilan jaminan sosial yang dapat mengangkat harkat dan martabatnya sebagai anak bangsa dan bukan suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dan

sangatlah merugikan hak dan atau kewenangan konsitusional Pemohon sesuai amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 28I ayat (2) menentukan, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan lagi setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

6. Bahwa diberlakukannya UU 3/1992 yang dimohonkan dalam pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 17 dan Pasal 22 ayat (1) huruf a adanya kata "Wajib" oleh Pemohon diartikan/ konotasi sebagai monopoli, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU 5/1999) Pasal 1 huruf a menyatakan, Monopoli adalah, penguasaan atas produksi dan atau pemasaran dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Pasal 1 huruf b menyatakan, Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum, sedangkan Pasal 17 ayat (2) menyatakan, Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran atas barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya, atau
 - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang atau jasa yang sama, atau
 - c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu (bukti P-09 Nomor 4);

Dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi nasional dengan Prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (bukti P-09 Nomor 1);

Bahwa dalam kutipan buku Bambang Purwoko MA, hlm. XV, (bukti P-08) menyatakan, Ciri-ciri penyelenggara boleh jadi sebagai regulator, pelaksana dan bahkan monopolis karena terkait dengan hak pungut. Pada Pasal 25 ayat (2) UU 3/1992 menyatakan, Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Badan Usaha milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undang atau Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 pada Pasal 1 ayat (2) tentang penetapan badan penyelenggara Program Jamsostek Perusahaan Perseroan PT. Asuransi Sosial Tenaga Kerja, diubah namanya menjadi Perusahaan Perseroan (PT). Jaminan Sosial Tenaga Kerja (bukti P-09 Nomor 8) sebagai satu satunya badan penyelenggara dengan otoritas hukum yang mengikat sesuai undang-undang;

Bahwa penguasaan dan pemusatan atas jasa tertentu akan menimbulkan persaingan/kompetisi yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum serta tidak mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan menjurus pada tindakan konspirasi usaha. Kutipan dari Persetujuan TRIPS atau *Agreement on trade related aspects of Intelektual Property rights* menyatakan pemberian berbagai fasilitas berupa proteksi dan subsidi oleh Pemerintah akan mematikan kreativitas dan mendistorsi sistim perdagangan dunia usaha, sehingga menimbulkan kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diatur melalui UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), *juncto* Pasal 28D ayat (3), *juncto* Pasal 28J ayat (1) menegaskan, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

7. Bahwa dengan diberlakukannya UU 3/1992 pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan, Ruang lingkup program Jamsostek dalam undang-undang ini meliputi:
 1. Jaminan Kecelakaan Kerja;

2. Jaminan Kematian;
3. Jaminan Hari Tua;
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;

Ayat (2) menyatakan, Pengembangan program Jamsostek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 kelengkapan yang terkait dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. Pasal 7 ayat (1) menyatakan, Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperuntukkan bagi tenaga kerja, sehingga sangatlah memprihatinkan pasal *a quo* yang sangat tidak manusiawi mengorbankan harkat dan martabat kemanusiaan terhadap seluruh anak bangsa masyarakat yang lemah dan tidak mampu yang membutuhkan pelayanan sosial sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1), Pasal 1 ayat (1a) dan ayat (2). Tenaga kerja marginal berkait pada Pasal 4 ayat (2) dari undang-undang yang dimaksud dalam pengujian baik disektor formal atau informal sangatlah besar jumlahnya dan memerlukan perhatian yang serius karena menyangkut kewajiban negara dan tanggung jawab Pemerintah, karena jaminan sosial merupakan hak universal masyarakat, dan pelanggaran terhadap jaminan sosial adalah pelanggaran HAM (bukti P-08 hlm. XV, 1, 43, 44) dan haruslah memperhatikan hak normatif masyarakat sesuai ketentuan ILO Nomor 102/1952 (bukti P-08 hlm 27, dan 46) yang menitikberatkan pada prinsip keadilan, pemerataan dan standar minimum;

Bahwa jika dibandingkan dengan proposal produk Pemohon berjudul "Program PRISCARD yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 003079 tanggal 2 Juli 1990 dari Dirjen Hak Cipta/ HAKI, Departemen Kehakiman pada halaman 13 Bab VIII Primary Program/ Santunan Dana Sosial meliputi: (bukti P-05 Nomor 8)

1. Dana santunan pertanggung jawaban jiwa;
2. Dana santunan Rumah Sakit/Klinik dan Pengobatan;
3. Dana santunan konsultasi dokter pribadi/specialist dan pengobatan;
4. Dana santunan pelunasan sisa kredit;
5. Dana santunan penggantian penghasilan sementara/santunan PHK;

6. Dana santunan kerugian harta benda;
7. Dana santunan bea siswa (*option*);
8. Dana santunan pensiun (*option*);
9. Dana santunan paket wisata;
10. Dana santunan bantuan hukum;
11. Dana santunan penguburan/makam.

Berikut kelengkapannya yang tercantum pada setiap dana santunan sosial dan pada halaman 15 tercantum (referensi) bahan dari: (bukti P-05 Nomor 10).

1. *Blue Cross Medical Insurance*;
2. *Lippo Life Insurance*;
3. Artha Bahagia Sejahtera (Lippo Life);
4. *New Hanshire Agung Insurance*;
5. Bumi Putera Insurance;

Bahwa upaya Pemohon untuk mempertahankan hak milik/hak cipta yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun diperlakukan dengan tidak adil selama lebih dari 14 tahun, dan Pemohon telah memohon bantuan melalui Dewan Asuransi Indonesia (bukti P-06 Nomor 21) yang tembusan surat/diketahui kepada Sdr. Hotbonar Sinaga yang pada saat ini menjabat Direktur Utama PT. (Pesero) Jamsostek sehingga Pemohon beranggapan bahwa dengan diberlakukannya UU 3/1992 pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) berikut pasal-pasal kelengkapannya sangat merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sesuai amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), *juncto* Pasal 28D ayat (3), dan *juncto* Pasal 28J ayat (1) yang menegaskan, Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya dan berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan hak yang dimohonkan Pemohon adalah hak atas kekayaan intelektual atau hak asasi dari setiap warga negara untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;

8. Bahwa dengan diberlakukannya UU 3/1992 dalam pengujian pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 25 ayat

(2). Materi muatan dari pasal dan ayat undang-undang yang tersebut di atas bersifat spesifik, karena bukan diklasifikasi sebagai badan usaha perasuransian pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi. Badan penyelenggara harus berbentuk badan usaha milik negara dan haruslah bersifat asas keadilan, pemerataan dan standar minimum;

Bahwa menurut buku Sdr. Bambang Purwoko, MA pada halaman 14, 43, dan 44 disebutkan, Jaminan Sosial salah satu komponen hak asasi manusia bersifat universal dan hak normatif masyarakat, dan halaman XVI dinyatakan, Jamsostek sebagai salah satu instrumen negara atau alat stabilisator ekonomi atau dapat disamakan dengan Pajak, bea masuk, Cukai, PBB (Fiskal) (bukti P-08) sehingga sangat berpotensi menurut penalaran yang wajar akan merugikan hak-hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon. Dan hal ini ditindaklanjuti oleh Pemohon melalui Press Released di Harian Ibukota (bukti P-07 Nomor 4) Dilema Program Jamsostek. Akibat adanya benturan persyaratan Formal dari UU 3/1992 dalam pengujian, karena disatu sisi kalau tidak dilonggarkan persyaratannya, menyebabkan Undang-Undang Nomor 19 tentang Hak Cipta Tahun 2002 akan dilecehkan kapasitas hukumnya, sebaliknya kalau dilanggar maka UU 3/1992 harus diubah oleh DPR sesuai yang disarankan oleh Sdr. Boedi Maryoto Direktur Operational PT. (Pesero), ASTEK di harian Media Indonesia tanggal 30 Juli 1994 (bukti P-07 Nomor 6);

Bahwa Pemohon dengan mengutip *Press Released/Statement* di Harian Sinar Harapan tanggal 9 Juni 1994 (bukti P-07 Nomor 6) mantan Menteri Kehakiman Sdr. Oetojo Usman mengatakan, "Pembentukan undang-undang tanpa koordinasi menimbulkan benturan dalam pelaksanaan produk hukum dan memunculkan pertumbuhan yang liar, karena masing-masing sektor mengajukan peraturan undang-undang sendiri", sehingga patut dipertanyakan, karena menimbulkan benturan persyaratan formal, disatu sisi produk hukum hak cipta Pemohon (spesifik) diabaikan dan dilecehkan kapasitas hukumnya dan disisi yang lain UU 3/1992 dalam pengujian tetap terselenggara hingga saat ini (faktual);

Bahwa produk (spesifik) komersial asuransi dan jaminan sosial mempunyai bidang usaha dan manfaat/*benefit* yang sama dan masing-masing terkait pada sistem aktuarial dan *reinsurance* sehingga mempunyai ciri khas (spesifikasi) tersendiri sesuai pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2). Program Jaminan Sosial diberlakukan oleh HAM-Universal sejak tahun 1948 hingga saat ini tetap aktual bahkan menjadi barometer/ukuran keberhasilan setiap negara anggota PBB dalam menjamin perlindungan dasar, penghidupan yang layak bagi setiap warga negaranya hingga dibentuknya UU 3/1992 dalam pengujian yang masih tetap pada *core businessnya* adalah tenaga kerja dan pengusaha yang wajib ikut program Jamsostek. Sangat diperlukan kejujuran dan keterbukaan dalam memberdayakan yang lemah dan tidak mampu menuju keadilan dan pemerataan Jaminan Sosial yang berkesinambungan dan bermartabat kemanusiaan. Sehingga baik pasal dan ayat dari undang-undang yang dimaksud yang bersifat aktual sangat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34 ayat (2);

Bahwa Pemohon selaku warga negara Indonesia dan korban pelanggaran HAKI/Hak Cipta mempunyai kualifikasi untuk memajukan permohonan pengujian UU 3/1992 atas materi muatan baik pasal dan ayat karena secara penalaran yang wajar berpotensi dapat merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon baik dari segi spesifik dan aktualnya atas uraian Pemohon yang tersebut di atas, sehingga sesuai amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), *juncto* 28H ayat (4), *juncto* 28D ayat (1) menyatakan, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali, dan setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama;

9. Bahwa atas perlakuan yang tidak adil dan menimbulkan justifikasi diskriminatif atas implikasi buruk dari UU 3/1992 dalam pengujian pada Pasal 17 dan Pasal 1 ayat (1a) menjadikan kesenjangan sosial semakin melebar dan semakin diperparah dengan ketidakpedulian atas hak asasi manusia sehingga menyebabkan jurang pemisah antara kaya dan miskin semakin lebih jelas, buruh dan majikan, tenaga kerja dan pekerja marginal

sektor informal, petani dan penggarap dan lain-lain. Rakyat menginginkan jaminan sosial yang bermartabat kemanusiaan, keadilan dan pemerataan, sesuai dengan persyaratan Konvensi ILO Nomor 102 dari para anggotanya;

Deklarasi HAM – Universal Tahun 1948 (bukti P-08 hlm. XV dan 43, 44, 46) dan Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 merupakan penyebab diberlakukannya sistem jaminan sosial di seluruh dunia dan juga menjadi rujukan (sebab-akibat) dari UUD 1945 Pasal 34 ayat (2) dalam memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan, melalui Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat;

Bahwa dengan diberlakukannya UU 3/1992 dalam pengujian dapat menimbulkan gejolak dan kecemburuan sosial, semakin menyengsarakan rakyat yang lemah dan tidak mampu. Implementasi kebijakan atas pemenuhan deklarasi HAM – Universal Tahun 1948 menyatakan, Masyarakat berhak atas jaminan sosial sebagai perlindungan dasar dan penghidupan yang layak, dikesampingkan dan dilecehkan karena mengkhhususkan tenaga kerja dan pengusaha sesuai bunyi Pasal 17. Dan dapat dianggap telah melakukan pelanggaran dengan tidak mengacuhkan keberadaan dan ketentuan hukum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli, karena disatu sisi pada Pasal 3 huruf a dinyatakan, Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sedangkan huruf b-nya menyatakan, Mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama atas semua pelaku usaha (bukti P-09 Nomor 4), dan disisi yang lain menunjuk BUMN PT. (Persero) Jamsostek sebagai satu-satunya badan penyelenggara dengan otoritas hukum yang mengikat sesuai undang-undang, sehingga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) menyatakan, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi nasional dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (bukti P-09 Nomor 1). Prinsip-prinsip Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 tidak pernah diperhatikan dan

dikembangkan sejak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Perburuhan dan hanya mengandalkan pada standar minimum dengan ukuran yang relatif (multitafsir), bagaimana mungkin seorang pengusaha dikenakan standard minimum. Sehingga pada dasarnya implementasi kebijakan atas diberlakukannya UU 3/1992 dalam pengujian lebih dipentingkan atau penekanan pada misi stabilisator ekonomi, instrumen fiskal negara. (Hlm. 25, 32, 33 kutipan buku Bambang Purwoko, MA (bukti P-08), Puskesmas/Posyandu dapat ditingkatkan menjadi pusat kesejahteraan dan jaminan sosial masyarakat disetiap kelurahan/kecamatan dan bukan BUMN Jamsostek, yang bertentangan dengan UUD 1945;

Bahwa upaya Pemohon dalam mempertahankan produk hukum surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 003079 tanggal 2 Juli 1992 dari Direktorat Hak Cipta Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang. Bahwa oleh Pemohon telah diajukan surat keberatan kepada mantan Wakil Presiden Jenderal (Purn) Tri Soetrisno dan Bapak mantan Menteri Kehakiman Oetoyo Usman, SH pada tanggal 29 Juli 1997 (bukti P-06 Nomor 29, 32, 33), dan ditindaklanjuti oleh Kantor Sekretariat Wapres Nomor R.11000/WK.PRES/WN/P/IU92 tanggal 18 November 1996 ditujukan kepada Sekjen dan Dirjen Departement Kehakiman, dan balasan Surat Dirjen Departemen Kehakiman Nomor H.HC.03.10-29 tanggal 20 Juni 1997 (masing-masing surat bersifat rahasia negara). Bahwa hal tersebut menyebabkan Pemohon dipanggil untuk menghadap Sdr. Walter Simanjuntak SH, Direktur Hak Cipta di Tangerang pada tanggal 20 Juni 1997 dan dengan didampingi 2 orang staf beliau dengan penuh antusias dan percaya diri mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang sah untuk menuntut/menggugat PT. (Persero) Jamsostek karena hanya didasari pada idea atau sistem yang jelas-jelas tidak mungkin untuk didaftarkan pada Direktorat Hak Cipta, dan menyarankan agar Pemohon menggugat/menuntut dengan mengutip pasal dan ayat pada KUHP. Bahwa secara langsung atau tidak langsung tampak adanya hubungan sebab akibat dengan diberlakukannya UU 3/1992 dalam pengujian

menimbulkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sesuai amanat dari UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), *juncto* Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (1) menyatakan, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena undang undang yang dimaksud dalam dalam pengujian memberi peluang kepada para Pejabat Direktur Jenderal HAKI/Direktur Hak Cipta untuk merekayasa/menggagalkan hak konstitusional Pemohon yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tahun 1990;

10. Bahwa adanya 2 (dua) alternatif apabila permohonan Pemohon dikabulkan sebagai berikut:

1. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tidak akan terjadi.
2. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional akan terjadi lagi.

Ad. 1: Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia berhak untuk mengajukan permohonan, pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b UU 24/2003 sebagai berikut:

Dengan bertolak dari amanat konstitusional Pemohon pada UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 28D ayat (3), dan *juncto* Pasal 28J ayat (1) menentukan, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan dihubungkan dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang ada;

- a. Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 003079 tanggal 2 Juli 1990 tentang Program PRISCARD dari Dirt. Hak Cipta, Departemen Kehakiman (bukti P-04);

- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (1) menyatakan, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan, Yang dimaksud dengan Hak Eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun (bukti P-09 Nomor 3);
- c. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Bern Convention for the Protection of literary and artistic Works* (bukti P-09 Nomor 6) pada Pasal 5, 6, Pencipta berhak menikmati perlindungan tanpa tunduk pada formalitas apapun dan bersifat eksklusif (otomatis tanpa syarat) yang terpisah dari perlindungan terhadap negara asal pencipta. Pencipta harus dilindungi termasuk hak memperoleh ganti rugi secara eksklusif oleh hukum negara dimana perlindungan itu dimohon. Berhak menyatakan keberatan atas pengrusakan, penggandaan dan merugikan kehormatan dan reputasi pencipta. Surat pengaduan tanggal 5 Juli 1997 kepada Sdr. Bambang Kesowo, SH, Wakil Ketua Tim Keppres - 34 HAKI. (bukti P-06 Nomor 31), yang hingga saat ini tidak pernah dijawab dan diperhatikan Pemohon tidak dapat melampirkan bukti P-09 Nomor 6 karena telah hilang ditoko-toko buku (ditarik dari peredaran) yang ada hanya saduran dalam bahasa asing pada Dirjen HAKI, Tangerang, dan Lembaga Sekretariat Negara;

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli pada Pasal 4 ayat (2) menyatakan, Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu (bukti P-09 Nomor 4);

Bahwa Pemohon berkeyakinan dengan ditegakkan hukum secara jujur, konsisten dan bertanggung Jawab, dengan bertitik tolak pada hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional yang tersebut di atas, maka dipastikan kerugian Pemohon dengan berlakunya UU 3/1992 tidak akan terjadi lagi, jika seandainya permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi;

Ad 2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2004 dengan persetujuan bersama DPR dan Pemerintah memutuskan dan menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 [selanjutnya disebut UU 40/2004] (bukti P-09 Nomor 7) yang terkait dengan UU 3/1992 Pasal 25 ayat (2) tentang Badan Penyelenggara dalam permohonan pengujian sebagai berikut: adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang PT. (Persero) Jamsostek;

a. Pada Pasal 5 ayat (2) UU 40/2004: Sejak berlakunya undang-undang ini badan penyelenggara Jaminan Sosial yang ada dinyatakan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial menurut undang-undang ini;

b. Pasal 5 ayat (3) UU 40/2004: Badan Penyelenggara yang dimaksud adalah huruf a Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jamsostek;

c. Pasal 52 ayat (1) UU 40/2004: Pada saat undang-undang ini

mulai berlaku PT. (Persero) Jamsostek yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jamsostek berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 25 ayat (2) tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan undang-undang ini;

- d. Pasal 52 ayat (2) UU 40/2004: Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan undang-undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan;

Bahwa Pemohon selaku warga negara Indonesia dan korban pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual/Hak Cipta, Pemohon mempunyai kualifikasi untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU 24/2003 menyatakan, Mahkamah berwenang menguji materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari proses pembentukan undang-undang atau dibawah undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan hal-hal lainnya yang saling berkaitan secara langsung terhadap UUD 1945;

Bahwa Pemohon mengutip *press statement* di harian Sinar Harapan tanggal 9 Juni 1994 oleh Menteri Kehakiman Sdr. Oetoyo Usman (bukti P-07 Nomor 6) menyatakan, Pembentukan undang-undang tanpa koordinasi menimbulkan benturan, pembentukan produk hukum tanpa kordinasi akan memunculkan pertumbuhan yang liar, sehingga disatu sisi UU 3/1992 Pasal 25 ayat (2) menyatakan, Badan Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 pada Pasal 1 ayat (2) (bukti P-09 Nomor 8) menyatakan, Badan Penyelenggara adalah BUMN PT. (Persero) Jamsostek adalah peraturan perundang-undangan dan/atau di bawah undang-undang yang saling berkaitan secara langsung yang sedang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, sedangkan disisi yang lain UU 40/2004 pada Pasal 5 ayat (2) sejak berlakunya undang-undang ini badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai badan penyelenggara

jaminan sosial menurut undang-undang ini, sedangkan ayat (3) huruf a menyatakan, Badan Penyelenggara adalah BUMN PT. (Persero) Jamsostek dan jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli pada Pasal 28 ayat (1). Pelaku Usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan dikaitkan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) menyatakan, Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi nasional dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (bukti P-09 Nomor 4 dan Nomor 1). Seyogianya UU 3/1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Badan Penyelenggara PT (Persero) Jamsostek adalah peraturan perundang-undangan atau di bawah undang-undang yang saling berkaitan secara langsung, dan dapat dimohon untuk diuji;

Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sesuai amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) *juncto* 28D ayat (3) dan *juncto* Pasal 28J ayat (1) menentukan, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diharapkan "tidak lagi terjadi";

11. Bahwa Proses sebelum disahkan pembentukan UU 3/1992 oleh Pemohon Program Priscard sudah didahului dengan berbagai-bagai tindakan penawaran umum, pengaduan dan keberatan serta *press released* di Harian Ibukota (bukti P-06 dan P-07) karena pada hakikatnya setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan

negaranya sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28C ayat (2). [bukti P-09 Nomor 1] Bahwa di era orde baru tindakan sosialisasi Pemohon tidak pernah diperhatikan dan dicoba untuk melakukan tindakan:

- a. Somasi ke PT. (Persero) Jamsostek pada tanggal 20 November 1996 melalui pengacara sdr. (Alm) Soekardjo Adi Djojo, SH yang antara lain dalam kehidupan ketatanegaraan berlaku adagium *ieder behoort de wet to kennen*, yang berarti setiap orang dianggap mengetahui dan terikat pada undang-undang yang telah dikeluarkan Pemerintah/DPR dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta, dan lagi Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987 Pasal 14 huruf a dihubungkan dengan Pasal 11 huruf a secara jelas melindungi hak cipta karya tulisan atau brosur Bernard Samuel Sumarauw dan tidak membenarkan kutipan karya cipta melebihi 10% tanpa ijinnya; (bukti P-06 Nomor 30);
- b. Surat pengaduan dan keberatan ke Komnas Ham dengan balasan surat Nomor 268/SKPMI/VI/98 tanggal 2 Juni 1998 antara lain menyatakan hendaknya diajukan gugatan ganti rugi lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (bukti P-06 Nomor 34);
- c. Surat pengaduan dan keberatan ke DPR dengan balasan Surat Nomor P.W.006/6008/DPRRI/2000 tanggal 19 Desember 2000 antara lain menyatakan Pimpinan DPR menyarankan untuk memajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap PT. Jamsostek yang telah melanggar Hak Cipta Saudara (bukti P-06 Nomor 37);
- d. Surat pengaduan dan keberatan ke Kejaksaan Agung dengan balasan Surat Nomor B 282/EJP/04/2001 tanggal 10 April 2001 antara lain menyatakan, Disarankan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mohon pembatalan Program Jamsostek (bukti P-06 Nomor 38);
- e. Dengan dasar surat balasan yang diterima Pemohon baik dari Komnas Ham, DPR dan Kejaksaan Agung dicoba untuk memohon perhatian dari Pemerintah c.q. Kapolri (bukti P-06 Nomor 40) untuk dapat segera mengambil tindakan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon juga menerima surat penolakan dan bantahan atas surat pengaduan dan keberatan Pemohon atas berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Program Jamsostek sebagai berikut:

- a. Kepala Humas PT. (Persero) Astek Sdr. Faisal Syarif di Harian Media Indonesia tanggal 16 Desember 1993 antara lain menyatakan, Konsep program Jamsostek bersifat wajib dan perlindungan dasar, universal berdasarkan Konvensi ILO Tahun 1952. Tahun 1983 RUU Jamsostek diajukan ke Presiden dan tahun 1986 diteruskan ke DPR dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Tahun 1992 (bukti P-07 Nomor 4);
- b. Direktur Operational PT. (Persero) Astek Sdr. Boedi Maryoto di harian Media Indonesia tanggal 30 Juli 1994 antara lain menyatakan, Program Jamsostek merupakan Program Standard International (ILO) yang telah ada 50 tahun yang lalu (bukti P-07 Nomor 6);
- c. Dirjen Binawas Departement Tenaga Kerja Sdr. M.S Syamsuddin No. B 873/M/BW/98 tanggal 2 September 1998 antara lain menyatakan, Program Jaminan Sosial telah ada sebelum kemerdekaan berbentuk bantuan bersama antar anggota masyarakat sejak W Nomor 33 Tahun 1947 hingga UU 3/1992. Program Jamsostek bersifat perlindungan dasar bagi pekerja dan keluarganya dan sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 102/1952 standar minimum (bukti P-06 Nomor 35);
- d. Balasan surat Sdr. Jacob Nuwa Wea Menteri Tenaga Kerja Nomor 402.KP.03.31.2001 tanggal 21 Desember 2001 antara lain menyatakan, Program Jamsostek diatur sebelumnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 untuk memberikan perlindungan bagi pekerja sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengambil Program Priscard (bukti P-06 Nomor 39);

Bahwa dengan melihat alasan-alasan penolakan yang mendasari pengaduan atau keberatan Pemohon atas berlakunya undang-undang yang dimaksud dalam pengujian adalah lebih pada

penjabaran dan pemenuhan asas *Universal declaration of Human rights* dan Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 ataupun pada alat stabilisator ekonomi karena adanya Hak Pungut (Iuran) dan Monopoli. Yang dimanifestasikan melalui UU 3/1992 khususnya pada Pasal 25 ayat (2) dan diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jamsostek adalah PT. (Pesero) Jamsostek. Bahwa pada dasarnya PT. (Persero) Jamsostek telah melakukan tindakan yang patut diduga dan/atau dianggap melakukan pelanggaran hak eksklusif Pemohon berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (bukti P-09 Nomor 3), dan sangat merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 28J ayat (1) menyatakan, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji materi pasal, ayat dan/atau bagian dari undang-undang atau di bawah undang-undang yang saling berkaitan terhadap UUD 1945 sesuai Pasal 51 ayat (3) UU 24/2003 untuk memberi putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

POKOK/ALASAN PERMOHONAN

Bahwa dalam kehidupan ketatanegaraan berlaku adagium *leder berhort de wet to kennen* yang berarti setiap orang/warga negara dianggap mengetahui dan terikat pada undang-undang, dalam hal ini UU 3/1992 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1990 tentang Hak Cipta;

Bahwa Pemohon berdasarkan hak dan/atau kewenangan konstitusional dari UUD 1945 yang adalah sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1); ini berarti bahwa karya cipta Pemohon haruslah diletakkan pada proporsi yang sebenarnya dan haruslah didahulukan baik

dari segi manfaat dan implementasi program jaminan sosial untuk kepentingan tenaga kerja/rakyat seluruhnya;

2. *Juncto* Pasal 28D ayat (1) dan 28D ayat (3); ini berarti karya cipta Pemohon haruslah terlebih dahulu dihormati dan diakui keberadaannya baik oleh negara dan/atau pemerintah dan instansi, yayasan, institusi yang turut terlibat dan bukan yang lain;
3. *Juncto* Pasal 28I ayat (1) dan 28H ayat (4); ini berarti karya cipta Pemohon tidak seharusnya dikorbankan dan dilecehkan karena tidak memiliki otoritas hukum yang mengikat (tanpa Peraturan Pemerintah, Keppres/Inpres dan bukan BUMN) sesuai undang-undang;
4. *Juncto* Pasal 28H ayat (3) dan 28J ayat (1); ini berarti karya cipta Pemohon konsisten, berkesinambungan dan bertanggung jawab bagi nusa dan bangsa dan kemaslahatan seluruh rakyat, umat dan tenaga kerja;

Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dan dirugikan dengan diberlakukannya UU 3/1992 adalah sebagai berikut:

1. Sangat bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas;
2. Sangat diskriminatif dengan memarginalkan tenaga kerja informal;
3. Sangat otoriter dalam pelaksanaan undang-undang yang dimaksud dalam pengujian dan tidak bertanggung jawab dan konsisten atas martabat kemanusiaan dan hukum yang berlaku;
4. Lebih mementingkan kepentingan Pemerintah sesaat (elite) dari kepentingan Negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negara;

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, ditinjau dari segi kedudukan hukum, hak konstitusional dan kerugian Pemohon dapat disimpulkan bahwa keberadaan UU 3/1992 dalam pengujian baik dari materi pasal dan ayat yaitu:

- Pasal 1 ayat (1a): Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang;
- Pasal 1 ayat (2): Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna

menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

- Pasal 3 ayat (2): Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja;
- Pasal 17: Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam Program Jamsostek;
- Pasal 22 ayat (1) huruf a: Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja;
- Pasal 6 ayat (1): Ruang lingkup Program Jamsostek dalam undang-undang ini meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian;
 - c. Jaminan Hari Tua;
 - d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
- Pasal 7 ayat (1): Program Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperuntukan bagi tenaga kerja;

Bahwa pada hakikatnya setiap orang/warga negara yang dapat/sedang melakukan pekerjaan adalah tenaga kerja. Dimulai dari golongan yang terendah, pembantu rumah tangga, istri, pelajar/mahasiswa, sopir, pemulung, asongan hingga golongan tertinggi, Presiden, Anggota DPR para Hakim Mahkamah dan seterusnya dengan tidak memandang usia baik dari balita hingga para jompo dan gender semua mereka berhak atas Jaminan Sosial. Dan sangat ironis dan tidak manusiawi memilah-milah sesuai bunyi Pasal 4 ayat (1) yang dapat diartikan/kategori sebagai tenaga kerja formal dan pada Pasal 4 ayat (2) sebagai tenaga kerja informal, yang masih tetap dalam khayalan dan mimpi dalam lingkaran setan untuk mendapatkan santunan jaminan sosial. Sehingga ketentuan pasal dan ayat dari undang-undang dalam pengujian tersebut tidaklah signifikan, relevan dan efektif dan sangat bertentangan dengan UUD 1945 pada Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 28H ayat (3), 28D ayat (1) dan 28I ayat (2);

Bahwa pada Pasal 25 ayat (2): Badan Penyelenggaraan adalah Badan Usaha Milik Negara dan dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 adalah BUMN PT. (Persero) Jamsostek, mendapatkan Hak Monopoli berdasar undang-undang, sehingga wajar pasal dan ayat dari undang-undang dalam pengujian ini sangat bertentangan dengan UUD 1945

Pasal 27 ayat (1), *juncto* Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1) ditinjau dari tertib tata undang-undang;

Oleh karena itu beralasan untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi sesuai makna Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003 dengan permohonan agar UU 3/1992 yang berkenaan dengan materi muatan dalam pasal ayat atau dalam proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lainnya khusus Pasal 1 ayat (1a) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 22 ayat (1a), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

PETITUM

Berdasarkan uraian di atas (posita), Pemohon dalam perkara ini memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi atau Rapat Permusyawaratan Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya Pasal 1 ayat (1a) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya Pasal 1 ayat (1a) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17, Pasal 22 ayat (1a) dan Pasal 25 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945;
5. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pemohon mengenai Proposal Ciptaan yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman *c.q.* Direktur Hak Cipta bertanggal 28 Juni 1999;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pemohon mengenai Permohonan Pendaftaran Ciptaan yang ditujukan Menteri Kehakiman bertanggal 28 Juni 1990;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Kepala Sub. Dit. mengenai Pendaftaran dan Pengolahan Penerimaan bertanggal 2 Juli 1990;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Direktur Hak Cipta mengenai Surat Pendaftaran Ciptaan bertanggal 24 Juli 1990;
5. Bukti P-4A : Fotokopi kwitansi pendaftaran Nomor 59A tanggal 02 Juli 1990 sebesar Rp. 7.500,- yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merk;
6. Bukti P-5 : Program Priscard-Priskart oleh Bernard S. Sumarauw;
7. Bukti P-5.1 : Kata Pengantar;
8. Bukti P-5.2 : Index (Daftar Isi);
9. Bukti P-5.3 : The Product Trade Mark;
10. Bukti P-5.4 : Secondary Program;
11. Bukti P-5.5 : Product Rekapitulasi;
12. Bukti P-5.6 : Aspek Struktur Organisasi;
13. Bukti P-5.7 : Aspek Product Rekapitulasi;
14. Bukti P-5.8 : Aspek (Santunan) Sosial;
15. Bukti P-5.9 : Secondary Program (Santunan Biaya Pelayanan Sosial);
16. Bukti P-5.10 : Service Charge dan Referensi;
17. Bukti P-5.11 : Penutup;
18. Bukti P-5.12 : Riwayat Hidup;
19. Bukti P-6.1 : Fotokopi Surat Pemohon Proposal Produk Service Utility "*Personnal Life Quaranted Investment Account*" ditujukan kepada Dewan Komisaris, Dewan Direksi Bank Internasional Indonesia Building bertanggal 29 Januari 1990;
20. Bukti P-6.2 : Fotokopi Surat Pemohon Proposal Produk Service Utility "*Personnal Life Quaranted Investment Account*" ditujukan

- kepada Dewan Komisaris, Dewan Direksi Bank Niaga Building bertanggal 1 Januari 1990;
21. Bukti P-6.3 : Fotokopi Surat Pemohon Proposal Produk Service Utility "*Personnal Life Quaranted Investment Account*" ditujukan kepada Dewan Komisaris, Dewan Direksi Bank Duta bertanggal 1 Maret 1990;
 22. Bukti P-6.4 : Fotokopi Surat Bank Duta Perihal Kartu Jaminan Sosial (Priscard) bertanggal 16 Oktober 1992;
 23. Bukti P-6.5 : Fotokopi Surat Pemohon Proposal Produk Service Utility "*Personnal Life Quaranted Investment Account*" ditujukan kepada Dewan Komisaris, Dewan Direksi Bank Dagang Negara bertanggal 1 Maret 1990;
 24. Bukti P-6.6 : Fotokopi Surat Pemohon Proposal Produk Service Utility "*Personnal Life Quaranted Investment Account*" ditujukan kepada Dewan Komisaris, Dewan Direksi Lippo Bank bertanggal 1 Maret 1990;
 25. Bukti P-6.7 : Fotokopi Surat Pemohon Proposal Produk Service Utility "*Personnal Life Quaranted Investment Account*" ditujukan kepada Bapak Aurell B. Prasetyo Direktur Utama Bank Bumiputra bertanggal 28 April 1990;
 26. Bukti P-6.8 : Fotokopi Surat Pemohon ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja perihal *Private Social Card, Personal Life Quaranted Investment Account* Nomor 012/VII/BSS/91 tanggal 3 Juli 1991;
 27. Bukti P-6.9 : Fotokopi Surat Pemohon ditujukan kepada Menteri Keuangan perihal *Private Social Card, Personal Life Quaranted Investment Account* Nomor 011/VII/BSS/91 tanggal 3 Juli 1991;
 28. Bukti P-6.10 : Fotokopi Surat Pemohon ditujukan kepada Menteri Sosial perihal *Private Social Card, Personal Life Quaranted Investment Account* Nomor 013/VII/BSS/91 tanggal 3 Juli 1991;
 29. Bukti P-6.11 : Fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial ditujukan kepada Bernard Samuel Sumarauw (Pemohon)

- perihal Jawaban tentang pengajuan Priscard Nomor K/86/SJ/IV/1992 bertanggal 24 April 1992;
30. Bukti P-6.12 : Fotokopi Surat Pemohon ditujukan kepada Gubernur DKI perihal *Private Social Card, Personal Life Quaranted Investment Account* Nomor 014/VII/BSS/91 tanggal 3 Juli 1991;
 31. Bukti P-6.13 : Fotokopi Surat Pemohon ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja perihal Kartu Jaminan Sosial Pribadi/*Private Social Card (Personal Life Quaranted Investment Account)* Nomor 012/VII/BSS/92 tanggal 29 Juni 1992;
 32. Bukti P-6.14 : Fotokopi Surat Pemohon ditujukan kepada Direktur Jenderal Moneter perihal Kartu Jaminan Sosial Pribadi/*Private Social Card (Personal Life Quaranted Investment Account)* Nomor 013/VI/BSS/1992 tanggal 29 Juni 1992;
 33. Bukti P-6.15 : Fotokopi Surat Pemohon ditujukan kepada Direktur Utama/Direktur Operasi PT. Asuransi Tenaga Kerja perihal Kartu Jaminan Sosial Pribadi/*Private Social Card (Personal Life Quaranted Investment Account)* Nomor 010/VIII/1993 tanggal 9 Agustus 1993;
 34. Bukti P-6.16 : Fotokopi Surat Pemohon ditujukan kepada Direktur Utama/Direktur Operasi PT. Asuransi Tenaga Kerja perihal Kartu Jaminan Sosial Pribadi/*Private Social Card (Personal Life Quaranted Investment Account)* Nomor 011/VIII/1993 tanggal 9 Agustus 1993;
 35. Bukti P-6.17 : Fotokopi Surat Pemohon ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja perihal Kartu Jaminan Sosial Pribadi/*Private Social Card (Personal Life Quaranted Investment Account)* Nomor 012/VIII/1993 tanggal 9 Agustus 1993;
 36. Bukti P-6.18 : Fotokopi Surat Pemohon ditujukan kepada Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat perihal Kartu Jaminan Sosial Pribadi/*Private Social Card (Personal Life*

- Quaranted Investment Account*) Nomor 016/VIII/1993 tanggal 9 Agustus 1993;
37. Bukti P-6.19 : Fotokopi Surat Pemohon ditujukan kepada Menteri Keuangan perihal Kartu Jaminan Sosial Pribadi/*Private Social Card (Personal Life Quaranted Investment Account)* Nomor 013/VIII/1993 tanggal 9 Agustus 1993;
 38. Bukti P-6.20 : Fotokopi Surat Pemohon ditujukan kepada Menteri Kehakiman perihal Kartu Jaminan Sosial Pribadi/*Private Social Card (Personal Life Quaranted Investment Account)* Nomor 014/VIII/1993 tanggal 9 Agustus 1993;
 39. Bukti P-6.21 : Fotokopi Surat Pemohon ditujukan kepada Pimpinan Dewan Asuransi Indonesia perihal Kartu Jaminan Sosial Pribadi/*Private Social Card (Personal Life Quaranted Investment Account)* Nomor 020/VIII/1993 tanggal 9 Agustus 1993;
 40. Bukti P-6.22 : Fotokopi Surat Pemohon ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung bertanggal 15 November 1993;
 41. Bukti P-6.23 : Fotokopi Surat Pemohon ditujukan kepada Jaksa Agung bertanggal 15 November 1993;
 42. Bukti P-6.24 : Fotokopi Surat Pemohon ditujukan kepada Adnan Buyung Nasution bertanggal 15 November 1993;
 43. Bukti P-6.25 : Fotokopi Surat Pemohon ditujukan kepada Jaksa Agung bertanggal 15 Juni 1994;
 44. Bukti P-6.26 : Fotokopi Surat Kejaksaan Agung Nomor B-19/Gtn/7/1994 perihal Undangan, bertanggal 14 Juli 1994;
 45. Bukti P-6.27 : Fotokopi Surat balasan dari Dubes Belanda bertanggal 20 Juli 1995;
 46. Bukti P-6.28 : Fotokopi Surat balasan dari *World Intellectual Property* bertanggal 21 Agustus 1995;
 47. Bukti P-6.29 : Fotokopi Surat Pemohon ditujukan kepada Jenderal Try Sutrisno Wakil Presiden R.I, perihal Pembajakan Hak Cipta/Cipta Intelektual oleh BUMN PT (Persero) Jamsostek bertanggal 10 November 1996;

48. Bukti P-6.30 : Fotokopi Surat Soekardjo Adidjojo, SH, ditujukan kepada Ketua Menteri Tenaga Kerja bertanggal 20 November 1996;
49. Bukti P-6.31 : Fotokopi Surat Pemohon ditujukan kepada Bambang Kesowo, LLM, Wakil Ketua Tim Keppres 34 Hak Atas Kekayaan Intelektual perihal Pembajakan Hak Cipta/Cipta Intelektual oleh BUMN PT (Persero) Jamsostek bertanggal 15 November 1997;
50. Bukti P-6.32 : Fotokopi Surat Pemohon ditujukan kepada Jenderal Try Sutrisno Wakil Presiden R.I, bertanggal 27 Juni 1997;
51. Bukti P-6.33 : Fotokopi Surat Pemohon ditujukan kepada Jenderal Try Sutrisno Wakil Presiden R.I, bertanggal 29 Juli 1997;
52. Bukti P-6.34 : Fotokopi Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ditujukan kepada Bernard Samuel Sumarauw, perihal Pelanggaran Hak Cipta tentang Program *Private Social Card* bertanggal 10 November 1996;
53. Bukti P-6.36 : Fotokopi Surat balasan ILO bertanggal 3 Maret 1999;
54. Bukti P-6.37 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat ditujukan kepada Bernard Samuel Sumarauw, perihal Hak Cipta yang dilanggar oleh Jamsostek, bertanggal 19 Desember 2000;
55. Bukti P-6.38 : Fotokopi Surat Kejaksaan Agung ditujukan kepada Bernard Samuel Sumarauw, perihal Gugatan/tuntutan perbuatan melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual, bertanggal 10 April 2000;
56. Bukti P-6.39 : Fotokopi Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditujukan kepada Bernard Samuel Sumarauw, perihal Gugatan/tuntutan perbuatan melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual, bertanggal 21 Desember 2001;
57. Bukti P-6.40 : Fotokopi Surat Bernard S Sumarauw ditujukan kepada Jenderal Da'i Bachtiar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, perihal Pembajakan Hak/Karya Cipta Intelektual oleh BUMN PT. (Persero) Jamsostek, bertanggal 2 September 2002;

58. Bukti P-7.1 : Kliping Koran Bisnis Indonesia, Jumat 24 Juni 1994 dan Media Indonesia, Kamis 9 Desember 1993;
59. Bukti P-7.2 : Kliping Koran Kompas, Sabtu 11 Desember 1993 dan Republika, Kamis 9 Desember 1993;
60. Bukti P-7.3 : Kliping Koran Kompas, Sabtu 18 Desember 1993;
61. Bukti P-7.4 : Kliping Koran Media Indonesia, Kamis 14 Desember 1993 dan hari Jumat 7 Januari 1994;
62. Bukti P-7.5 : Kliping Koran Tempo, 15 Januari 1994 dan Warta Ekonomi;
63. Bukti P-7.6 : Kliping Koran Media Indonesia, Sabtu 30 Juli 1994 dan Suara Pembaruan, Kamis 9 Juni 1994;
64. Bukti P-8 : Fotokopi Buku dengan Judul Jaminan Sosial dan Sistem Penyelenggaraannya: Pandangan dan Gagasan, ditulis Bambang Purwoko, MA, PhD;
65. Bukti P-9.1 : Fotokopi Amandemen IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
66. Bukti P-9.2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
67. Bukti P-9.3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
68. Bukti P-9.4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
69. Bukti P-9.7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468, selanjutnya disebut UU 3/1992) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal dimaksud, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* UU 3/1992 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan, sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon, Bernard Samuel Sumarauw (Wiraswasta), mendalilkan kedudukannya selaku perseorangan warga negara Indonesia, menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (2) UU 3/1992, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mempunyai hak/kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 sebagai berikut: (bukti P-9.1)
 - a. Pasal 27 ayat (1): “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;
 - b. Pasal 28H
 - Ayat (3): “*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat*”;
 - Ayat (4): “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*”;

- c. Pasal 28D ayat (1): *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
 - d. Pasal 28I ayat (2): *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*;
 - e. Pasal 28D ayat (3): *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*;
 - f. Pasal 28J ayat (1): *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”*.
2. Bahwa hak yang dirugikan adalah hak atas kekayaan intelektual (*private rights*) yang melekat pada setiap warga negara Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*, *juncto* Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”*;
 3. Bahwa berlakunya Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (2) UU 3/1992 sama sekali tidak memberikan perlindungan jaminan sosial terhadap tenaga kerja, karena adanya penekanan terhadap tenaga kerja (non-formal) sesuai bunyi Pasal 4 ayat (2) bahwa Program Jamsostek bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan atas undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam pasal dan ayat yang tersebut di atas adalah suatu konspirasi [undang-undang ini dibuat hanya sekedar disetujui DPR, dipengaruhi oleh Presiden dan untuk kepentingan eksekutif (bukti P-7.6)] dan menghalalkan segala cara dengan mengorbankan tenaga kerja. Negara ini adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negara dan menempatkan jaminan sosial sebagai suatu kewajiban dan tanggung

jawab negara/pemerintah yang diamanatkan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945;

4. Bahwa oleh karenanya Pemohon dengan didasari hak dan/atau kewenangan konstitusional Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 berkepentingan untuk turut menjalankan hak dan kewajiban Pemohon dalam melaksanakan amanat dan aspirasi tenaga kerja/rakyat seluruhnya serta berkepentingan terhadap terlaksananya jaminan sosial dengan baik dan lancar, tetapi telah sangat dirugikan akibat diberlakukannya (monopoli) undang-undang dimaksud;

[3.9] Menimbang bahwa apabila dalil Pemohon dikaitkan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh Pemohon, Mahkamah tidak menyangkal Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah hak-hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (2) UU 3/1992 sebagaimana didalilkan Pemohon;

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (2) UU 3/1992 menyatakan:

- o Pasal 1

“Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. *Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.*
2. *Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.*

- o Pasal 3 ayat (2): *”Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.”*

- o Pasal 4

Ayat (1): “Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.”

Ayat (2): “Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

- Pasal 6 ayat (1): “Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi: a. Jaminan Kecelakaan Kerja; b. Jaminan Kematian; c. Jaminan Hari Tua; d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.”
- Pasal 7 ayat (1): “Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperuntukkan bagi tenaga kerja.”
- Pasal 17: “Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.”
- Pasal 22 ayat (1): “Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”
- Pasal 25 ayat (2): “Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil-dalil Pemohon tentang kerugian hak-hak konstitusionalnya yang oleh Pemohon dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang *a quo*, termasuk bukti-bukti yang dilampirkan untuk mendukung dalil-dalil Pemohon, telah nyata bagi Mahkamah bahwa:

- a. Seandainya pun benar Pemohon telah menderita kerugian, kerugian dimaksud sama sekali tidak ada hubungannya dengan ketentuan-ketentuan dari undang-undang *a quo* yang oleh Pemohon didalilkan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;
- b. Hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (3) dan (4), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, yang dijadikan dasar pengajuan permohonan, sama sekali tidak dirugikan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3

ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (2) UU 3/1992 sebagaimana diuraikan di atas, karena tidak terdapat hubungan kausal (*causal verband*) antara hak-hak konstitusional dimaksud dan ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. Kerugian yang dialami oleh Pemohon adalah kerugian perdata yang merupakan kewenangan peradilan lain, dan terhadap hal demikian Mahkamah tidak dapat menilainya;

[3.12] Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 (selanjutnya disebut PMK 06/2005), pada persidangan tanggal 11 Desember 2008, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya dengan maksud agar permohonan Pemohon memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun syarat-syarat kerugian konstitusional sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah, namun Pemohon tidak melaksanakan saran-saran tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) UU MK *juncto* Pasal 11 ayat (5) PMK 06/2005, maka pada persidangan tanggal 7 Januari 2009 Panel Hakim telah memberitahukan Pemohon bahwa Panel Hakim akan melaporkan hasil pemeriksaan terhadap permohonan *a quo* kepada Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk proses berikutnya (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 7 Januari 2009);

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka RPH memutuskan bahwa Mahkamah tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden (Pemerintah);

[3.14] Menimbang bahwa dalam pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Pasal 54 UU MK menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*". Oleh karena permohonan *a quo* telah ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 UU MK, maka

Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU MK untuk memanggil Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden ataupun untuk meminta risalah rapat yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, sehingga tidak diperlukan lagi sidang pemeriksaan lanjutan;

[3.15] Menimbang bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, sehingga oleh karenanya Mahkamah tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara atau substansi permohonan *a quo*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

[4.1] Walaupun Pemohon adalah warga negara Indonesia, namun kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon berkaitan dengan hak cipta yang tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

[4.2] Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, dan Achmad Sodiki, pada hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu sembilan oleh kami tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Abdul Mukthie Fadjar, sebagai Ketua Sidang merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah dan/atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau yang mewakili.

KETUA SIDANG,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Achmad Sodiki

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir